



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE/ 21 /XII/2022**

TENTANG

**JADWAL REKONSILIASI, PENYUSUNAN, DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022 (UNAUDITED) DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI**

1. Dasar:

- Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor: S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2022 (*Unaudited*).

2. Sehubungan dengan dasar diatas, bersama ini disampaikan penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan LKKL yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (LK BLU) pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). LKKL *Unaudited* disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. Penyusunan LK Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang telah dibukukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- c. Dalam rangka penyusunan dan penyampaian LK Kemhan Tahun 2022 (*Unaudited*), Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI agar:
 - 1) Memastikan seluruh Satker diajarannya telah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara Satker (UAKPA) dengan KPPN untuk periode Desember 2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR). Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal (terlampir pada Lampiran I).
 - 2) Memastikan seluruh Satker (termasuk Subsatker diajarannya) telah melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (periode 12 dan 13).

- 3) Menyampaikan batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (*Unaudited*) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan (terlampir pada Lampiran I).
 - 4) Memastikan lembar muka/*face* setiap komponen LK Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 - 5) Memastikan LK Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) telah disertai dengan pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah Direviu.
- d. Bagi UO pelaksana Program PC-PEN dan Program Prioritas Nasional Tahun 2022 agar melakukan pengungkapan atas pelaksanaan anggaran dan pencapaian *output* Program PC-PEN dan Prioritas Nasional Tahun 2022 dalam CaLK dengan mekanisme dan format terlampir pada Lampiran II.
- e. Bagi UO Kemhan dan TNI yang memiliki transaksi keuangan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Terencana Luar Negeri (PHLN) agar:
- 1) Menyusun Ikhtisar LK PHLN untuk dilampirkan dalam LK Tahun 2022 dengan berpedoman pada Lampiran III dan/atau IV, serta mengungkapkan secara memadai pada Catatan Penting Lainnya di CaLK.
 - 2) Laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh masing-masing *lender*/donor.
- f. Bagi UO yang memiliki Satker BLU, periode dan batas waktu pemeriksaan LK BLU oleh auditor eksternal agar menyesuaikan sehingga tidak melampaui periode dan batas waktu pemeriksaan LK Kemhan dan TNI Tahun 2022.
- g. Untuk meningkatkan kualitas LK Kemhan Tahun 2022, setiap UO agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Memastikan permasalahan pada LK Kemhan dan TNI Triwulan III Tahun 2022 telah ditindaklanjuti.
 - 2) Memanfaatkan dan menindaklanjuti menu *To Do List*, Monitor, dan Daftar/Rincian pada Aplikasi MonSAKTI untuk mengoptimalkan validitas data laporan keuangan.
 - 3) Melakukan telaah LK mulai dari tingkat UAKPA, UAKPA-W, UAPA-E hingga UAPA sesuai dengan kertas kerja telaah LK sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - 4) Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi keuangan, termasuk Memo Penyesuaian.
 - 5) Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman

- 5) Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - 6) Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan dan kualitas penyajian Laporan Keuangan.
- h. LK Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan dalam bentuk *softcopy* (format *.pdf) melalui alamat email bai.dit.apk.djpb@Kemkeu.go.id cc diretoratapk.djpb@kemenkeu.go.id
3. Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Edaran ini, mohon Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan agar segera menginformasikan kepada Kaku Kotama/Wilayah dan Satker di jajaran U.O masing-masing.
 4. Surat Edaran ini bersifat sebagai pedoman untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **29** Desember 2022

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,

Amad Suglyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan.

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan
7. Dirjen Renhan Kemhan.

Lampiran I
Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
Nomor : SE/ 21 /XIII/2022
Tanggal : 29 Desember 2022

Ketentuan Rekonsiliasi dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*)

A. Ketentuan Rekonsiliasi Eksternal Periode Desember 2022

1. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
2. Rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN Periode Desember 2022 dilakukan melalui Aplikasi MonSAKTI yang diakses melalui alamat *website* <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
3. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi eksternal Periode Desember 2022 dan batas waktu penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) ditetapkan sebagai berikut:

Periode	Periode Penyelesaian Rekonsiliasi	Batas Waktu Penerbitan SHR Tidak Kena Sanksi	TMT Pengenaan Sanksi
Desember 2022	1-24 Januari 2023	24 Januari 2023	25 Januari 2023

4. Dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi eksternal periode Desember 2022 dan penerbitan SHR, seluruh satker wajib melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan Periode 12. Penyelesaian/perbaikan data transaksi pada Aplikasi SAKTI masih dapat dilakukan menggunakan Periode 13 sampai dengan Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.
5. Penyelesaian/perbaikan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 agar tidak menyebabkan terjadinya selisih nilai rekonsiliasi SAKTI-SPAN atau menyebabkan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK).

B. Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*)

1. LK Tahun 2022 (*Unaudited*) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data yang terbuku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

2. LK Tahun 2022 (*Unaudited*) disusun dengan memperhatikan bahwa:
 - a. Seluruh transaksi sepanjang Tahun 2022 telah diselesaikan pada Aplikasi SAKTI serta telah dilakukan proses verifikasi dalam rangka menjaga validitas dan kualitas data;
 - b. Seluruh satker telah memperoleh SHR untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Desember 2022.
3. Dalam rangka pengendalian pergerakan data LK Tahun 2022 (*Unaudited*) pada Aplikasi SAKTI serta dalam rangka kebutuhan penyusunan LK Tahun 2022 (*Unaudited*) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan, seluruh Satker termasuk Subsatker melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tutup Periode 12 dilakukan dalam rangka penyelesaian rekonsiliasi eksternal periode Desember 2022 dan penerbitan SHR, paling lambat tanggal 24 Januari 2023. Dalam rangka penyelesaian/perbaikan data lebih lanjut atas transaksi tahun 2022 menggunakan Periode 13;
 - b. Tutup Periode 13 dilakukan dalam hal LK Kemhan dan TNI Tahun 2022 (*Unaudited*) telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, UO Kemhan dan TNI agar mengarahkan dan/atau menetapkan jadwal tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (Periode 12 dan 13) kepada seluruh Satker di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan penyusunan LK Kemhan dan TNI, serta agar melakukan monitoring atas pelaksanaannya.
5. Batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (*Unaudited*) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan diatur sebagai berikut:

No.	Kategori	Tanggal Penyampaian
1.	UO Kemhan dan TNI dengan jumlah satker maksimal 10(sepuluh) satker: a. Tidak memiliki belanja PC-PEN b. Memiliki belanja PC-PEN	17 Februari 2023 28 Februari 2023
2.	UO Kemhan dan TNI dengan jumlah satker 11 (sebelas) satker atau lebih	28 Februari 2023

C. Pedoman Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI

Dalam rangka meningkatkan validitas dan kualitas data LK Kemhan dan TNI, UO Kemhan dan TNI agar dapat memantau dan menindaklanjuti menu *To Do List*,

Monitoring, dan Daftar/Rincian yang terdapat pada Aplikasi MonSAKTI terkait dengan hal-hal berikut:

1. *To Do List*

a. **Monitoring Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi.**

Monitoring Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi merupakan menu yang menunjukkan bahwa satker masih memiliki kewajiban untuk melakukan normalisasi beserta tindak lanjut atas BMN anomali pada saat dilakukan migrasi data dari Aplikasi-Rekon&LK ke Aplikasi SAKTI.

b. **Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya Belum Didetilkan.**

Pada Aplikasi SAKTI, BAST barang Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya diinput pada Modul Komitmen untuk selanjutnya diajukan proses pembayaran pada Modul Pembayaran dan pendetilan kode barang pada Modul Persediaan dan/atau Modul Aset Tetap. Proses pendetilan pada Modul Persediaan dan/atau Modul Aset Tetap yang belum dituntaskan akan menyebabkan masih tersajinya saldo Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang Belum Diregister.

c. **Transfer Keluar Belum Dilakukan Transfer Masuk.**

Transaksi TKTM pada Aplikasi SAKTI merupakan transaksi yang saling berpasangan. Untuk meminimalisasi adanya selisih TKTM dalam LK, satker agar memastikan seluruh transaksi Transfer Keluar yang dilakukan telah dicatat transaksi Transfer Masuknya oleh satker Penerima (berlaku pula untuk TKTM internal/antara satker induk dengan subsakter/antar sesama subsatker).

d. **Reklasifikasi Keluar Belum Dilakukan Reklasifikasi Masuk.**

Menu reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk pada Aplikasi SAKTI digunakan untuk melakukan koreksi berupa perubahan kode barang, baik perubahan antar sesama kode barang aset, antar sesama kode barang persediaan, ataupun perubahan lintas dari kode barang aset ke persediaan atau sebaliknya. Untuk menjaga kualitas data yang tersaji pada LK, seluruh transaksi reklasifikasi keluar pada Aplikasi SAKTI harus dilakukan input transaksi reklasifikasi masuknya. Proses reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar harus dilakukan dalam tahun yang sama.

e. **Ketidaksesuaian Akun Belanja vs Kode Barang Aset/Persediaan.**

Satker agar segera menindaklanjuti masalah ketidaksesuaian akun dalam pertanggungjawaban belanja barang persediaan dan juga aset tetap

sebagaimana petunjuk teknis dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 Tanggal 30 September 2022 hal Penyusunan dan Penyampaian LK Kemhan dan TNI Triwulan III Tahun 2022.

f. Pendapatan Belum di Settle Piutang.

Pada Aplikasi MonSAKTI, seluruh transaksi penerimaan negara baik dari potongan SPM ataupun dari setoran yang menggunakan akun pendapatan penyelesaian tagihan TP/TGR dan belum dipasangkan dengan piutang yang telah direkam pada Modul Piutang akan termonitor dalam menu ini. Dengan adanya monitoring ini, satker yang telah menggunakan Modul Piutang untuk pencatatan Piutang Tagihan TP/TGR diharapkan dapat mengidentifikasi pendapatan yang berasal dari penyelesaian TP/TGR dan melakukan transaksi *settlement* piutang pada Modul Piutang.

g. Belum Penyisihan Piutang.

Penyisihan/penyesuaian atas penyisihan piutang merupakan hal yang wajib dilakukan setiap semester untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Pada Aplikasi SAKTI, penyisihan piutang tidak lagi dilakukan dengan cara jurnal manual, namun menggunakan menu yang telah disediakan pada Aplikasi SAKTI Modul Piutang sehingga terbentuk jurnal otomatis. Penyisihan piutang akan terbentuk sesuai dengan kualitas masing masing piutang.

h. Aset Belum Validasi Approve.

Pada Aplikasi SAKTI, implementasi *role* Operator, Validator dan Approver, khususnya pada Modul Aset Tetap, membuat transaksi yang telah selesai direkam oleh operator belum langsung masuk ke dalam laporan BMN. Diperlukan adanya validasi oleh *validator* serta persetujuan dari *approver*.

2. Monitoring

Menu monitoring digunakan untuk memantau berbagai kondisi yang terdapat pada setiap satker mulai dari Monitoring Admin, Monitoring Penganggaran serta Monitoring Pelaporan. Monitoring pelaporan dapat digunakan untuk menangkap beberapa kondisi pada satuan kerja terkait dengan posisi tutup periode pada masing-masing modul, rincian saldo piutang sampai dengan periode pelaporan beserta kualitas dan tanggal jatuh temponya, monitoring transaksi Hibah BJS, saldo KDP yang pada tahun berjalan belum didefinisikan sebagai aset tetap sehingga perlu dijelaskan dalam CaLK serta monitoring atas transaksi resiprokal.

3. Daftar/Rincian

Dalam rangka melakukan penelusuran data, meningkatkan validitas data, serta memberikan penjelasan tambahan atas penyajian masing-masing pos pada laporan keuangan. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan dapat memanfaatkan sub-menu yang terdapat dalam menu Daftar/Rincian sebagaimana berikut:

- a. Daftar Buku Besar
- b. List Jurnal Modul GLP
- c. Neraca Tidak *Balance*
- d. Pagu Minus (Basis SP2D)
- e. Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi
- f. Pajak Non DJP dan DJBC
- g. Rincian Persediaan Diserahkan Ke Masyarakat
- h. Daftar Barang Hilang, Usul RB ke Pengelola dan BMN Henti Guna
- i. Rincian Pendapatan Perolehan Aset Lainnya (491429)

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran II

Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan

Nomor : SE/ 21 /XII/2022

Tanggal : 29 Desember 2022

Mekanisme dan Format Pengungkapan Anggaran, Realisasi Anggaran, serta Pencapaian Output Program PC PEN Tahun 2022 dan Prioritas Nasional Tahun 2022 pada Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI

A. Mekanisme Pelaporan Program PC PEN Tahun 2022, dan Prioritas Nasional Tahun 2022 pada Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.

Untuk memastikan keandalan pelaporan dan pengungkapan pada Laporan Keuangan atas Program PC PEN Tahun 2022 dan Prioritas Nasional Tahun 2022, setiap UO yang pada tahun 2022 menjadi pelaksana Program PC PEN Tahun 2022, dan pelaksana Prioritas Nasional Tahun 2022 diharapkan dapat melakukan mekanisme/langkah-langkah sebagai berikut:

1. Program PC PEN Tahun 2022

- a. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya dari level Rincian Output hingga level terendah yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang berkaitan dengan Program PC PEN atau yang diklasifikasikan masuk sebagai Program PC PEN Tahun 2022.
- b. Terhadap Rincian Output/Komponen/subkomponen/detail akun yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran PC PEN Tahun 2022, UO memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana program PC PEN Tahun 2022.
- c. Setiap satker telah melakukan input data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya, melalui Aplikasi SAKTI.
- d. Berdasarkan data yang telah diinput dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC PEN Tahun 2022 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat Satker sampai pada tingkat Kemhan dan TNI (UAPA).
- e. Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dalam rangka menghadapi Pandemi Covid-19 termasuk Pemulihan Ekonomi Nasional dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Untuk menjalankan amanat ketentuan di atas mekanisme pelaporan dari tingkat

Satker (UAKPA) sampai ke Laporan Keuangan tingkat Kemhan dan TNI (UAPA) dan LKBUN serta dikonsolidasikan dalam LKPP adalah berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) dan pengakuan maupun pengukuran transaksi keuangan mengikuti ketentuan yang ada pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah.

2. Prioritas Nasional Tahun 2022

- a. Melakukan identifikasi atas setiap Rincian Output dan alokasinya dari level Rincian Output Hingga level terendah yang terdapat dalam database RKA-K/L dan DIPA yang telah ditetapkan menjadi bagian dari Prioritas Nasional Tahun 2022.
- b. Terhadap Rincian Output/Komponen/subkomponen/detail akun yang diklasifikasikan sebagai bagian dari Anggaran Prioritas Nasional Tahun 2022, UO memastikan bahwa telah dilakukan proses tagging secara akurat atas anggaran pada masing-masing satker pelaksana Prioritas Nasional Tahun 2022.
- c. Setiap satker telah melakukan input data target output dan capaian output secara akurat dan memvalidasinya, melalui Aplikasi SAKTI.
- d. Berdasarkan data yang telah diinput dan divalidasi tersebut menjadi bahan untuk pelaporan dan pengungkapan atas pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2022 pada Laporan Keuangan secara berjenjang dari tingkat Satker (UAKPA) sampai ke tingkat Kemhan dan TNI (UAPA).

B. Pengungkapan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Pengungkapan Terkait Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN) Tahun 2022.

Pelaporan dan pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN serta dampak pandemi COVID-19 pada Laporan Keuangan Kemhan dan TNI, LKBUN dan LKPP diperlukan untuk membantu pengguna laporan keuangan pemerintah dalam memahami dampak pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PC - PEN. Setiap entitas akuntansi dan pelaporan keuangan mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 dan upaya yang telah dilakukan serta hasil (output) yang dicapai dalam pelaksanaan Program PC - PEN secara sistematis dan terstruktur untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja. Pengungkapan tersebut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai penjelas dan pelengkap atas lembar muka Laporan Keuangan.

Pengungkapan pelaksanaan Program PC - PEN dalam CaLK tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja pada CaLK LRA dan

*) untuk UO dengan jumlah Satker di atas 10 dapat ditempatkan di lampiran Laporan Keuangan Kemhan dan TNI untuk menjelaskan detail Satkernya.

Pengungkapan besaran alokasi, juga dapat dilengkapi dengan menyebutkan sumberalokasi yaitu:

a) *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran

Contoh: Penjelasan *Refocussing* kegiatan/realokasi anggaran Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2020* (COVID-19) pada klaster kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk program-program sebagai berikut:

- (1) Penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp xxxx
- (2) Insentif tenaga medis pusat sebesar Rp xxxx
- (3) Santunan kematian tenaga medis sebesar Rp xxxx
- (4) Pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana, serta dukungan sumber daya manusia bagi Gugus Tugas Covid-19/Satuan Tugas COVID-19 sebesar Rp xxxx

b) Tambahan anggaran dari pergeseran anggaran yang berasal dari BA BUN

UO menjelaskan tambahan anggaran yang berasal dari pergeseran anggaran BABUN dengan menyebutkan besaran alokasi tambahan, surat/dokumen pemberitahuan yang menjadi dasar penambahan anggaran Program PEN.

b. Pengungkapan mengenai bentuk kegiatan maupun penjelasan secara umum bentuk *output* strategis pada masing-masing UO.

- 1) Untuk seluruh UO mengungkapkan bentuk-bentuk kegiatan secara umum dari penggunaan anggaran untuk operasional pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan Kemhan dan TNI. Sebagai contoh, pengadaan alat-alat protokol kesehatan, kegiatan sosialisasi/kampanye protokol kesehatan.
- 2) Khusus untuk UO yang melaksanakan Program PEN, selain mengungkapkan terkait Penyediaan belanja penanganan pandemi

COVID-19, juga mengungkapkan output yang dicapai untuk pelaksanaan program PC-PEN yang dikelompokkan dalam klaster dan sub klaster.

Klaster Kesehatan

No	Klaster/ Sub Klaster	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume keluaran	Ket.
1		Rp xxxx	Rp xxxx	xx,xx %	xx unit	xx unit	
2		Rp yyyy	Rp yyyy	yy,yy %	yy paket	yy paket	
Dst							

c. Terkait dengan CaLK LRA, dapat dilengkapi informasi pada Catatan Penting Lainnya atas LRA dengan mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Total alokasi anggaran dan/atau realisasi belanja PC - PEN:
 - a. Yang telah di-tagging sesuai dengan ketentuan (berdasarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran)
 - b. Yang menggunakan akun khusus COVID-19, dan/atau
 - c. Yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19

UO melakukan Identifikasi untuk menghimpun seluruh informasi alokasi anggaran dan realisasinya yang secara substansi merupakan belanja dalam rangka penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC - PEN. Jurnal penyesuaian dilakukan terhadap alokasi dan realisasi yang tidak menggunakan akun khusus COVID-19 untuk menyajikan informasi beban penanganan dan/atau pencegahan COVID-19 serta program PC PEN terkait secara wajar dalam laporan keuangan. Hasil identifikasi baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan akun khusus COVID-19 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

No	Akun (dalam 6 digit)	Alokasi Anggaran/DIPA	Realisasi(kas)	Keterangan
Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Kemhan dan TNI				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			

B. Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Penanganan/ Pencegahan Covid-19			
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Khusus K/L pelaksana Program PEN)				
A. Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
Tidak Menggunakan Akun Khusus COVID-19				
1	52xxxx	Rp	Rp	
2	52xxxx			
3	53xxxx			
4	53xxxx			
5	57xxxx			
6	57xxxx			
7	Dst			
	Total Anggaran dan Realisasi Anggaran Operasional Program Pemulihan Ekonomi Nasional			

Kendala tidak dapat dilakukannya revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi keakun Khusus COVID-19:

Contoh:

B.1 = Revisi tidak dilakukan karena akan berdampak pada pagu minus untuk akun 52xxxx

B.2 = Revisi tidak dilakukan ke Akun Khusus COVID-19 (Belanja Barang dan Belanja Modal) karena pengadaan peralatan dalam rangka COVID-19 dalam satu dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D) menggunakan akun Belanja Barang

3) Informasi mengenai kendala tidak dapat dilakukannya *tagging* maupun revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi belanja menggunakan akun-akun khusus COVID-19.

- 4) Informasi mengenai Hibah Langsung yang diterima untuk penanganan COVID-19

Untuk penanganan Covid-19 juga dapat menerima hibah langsung berupa uang dan barang pada tahun 2021. Masing-masing UO mengungkapkan Rincian Hibah Langsung yang telah disahkan maupun belum per Satker sebagai berikut:

No.	Nama dan Kode Satker	Hibah Langsung Barang/Jasa (Rp)	Hibah Langsung Uang (Rp)	Total Hibah

*) Apabila terdapat hibah langsung yang belum disahkan, pengungkapan dilakukan secara memadai.

- 5) Informasi mengenai Pengembalian Belanja atas Program PEN Tahun 2021 (khusus UO Pelaksana Program PEN TA 2021) yang disetorkan pada tahun 2022.

No	Nama/Kode Satker	Klaster PEN	Nilai Pengembalian Belanja	Rincian NTPN Setoran	Pengembalian Belanja atas SP2D Tahun 2020 Nomor	Ket
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

*) Apabila rincian tabel di atas sangat banyak dapat ditempatkan di lampiran

- 6) Informasi mengenai tunggakan kegiatan PEN Tahun 2021 (khusus UO Pelaksana Program PEN TA 2020) yang telah dibayarkan pada tahun 2022

No	Nama dan Kode Satker	Nama Program/ Kegiatan	Nilai Tunggakan Kegiatan PEN 2021 yang belum dibayarkan pada akhir tahun 2021	No DIPA yg menampung alokasi pembayaran tunggakan di tahun 2022	Nilai Tunggakan yg telah di bayar	Ket/No SP2D/ SPM
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2. Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2022

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, pada Kementerian/Lembaga (diisi nama K/L) terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (diisi kode PN dan nama PN) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- a. PN I Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di Satker dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capain Output Strategis	%

- b. PN II Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di Satker dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capain Output Strategis	%

- c. PN III Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di Satker dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut.

- g. PN VII Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui program prioritas, kegiatan prioritas, yang tersebar di Satker dengan pagu mencapai Rp..... dan realisasi sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capain Output Strategis	%

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran III
 Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
 Nomor : SE/ 21 /XII/2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PINJAMAN LUAR NEGERI
 PADA XXXXXX
 PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	LK PLN 1	LK PLN 2	Jumlah *)
1	Nama Pinjaman Luar Negeri
2	Pemberi Pinjaman
3	Nama Proyek
4	Loan ID
5	No. Register
6	Date Sign
7	Date Effective
8	Closing Date
9	Loan Amount
10	Disbursement s.d 2021
11	Disbursement pada tahun 2022
12	Belanja Tahun 2022 (Rupiah)			
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja Bansos
13	Neraca (Rupiah)			
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	Executing Agency
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)

Isian Lampiran ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri menggunakan data realisasi Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2022, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan, selaku penanggung jawab LK 999.01;
- K/L koordinator Project/Program Loan, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK masing-masing PHLN terkait.

Tata cara pengisian:

1. Diisi dengan nama Pinjaman Luar Negeri.
 2. Diisi dengan nama pemberi pinjaman (*Lender*).
 3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan pinjaman.
 4. Diisi dengan *Loan ID*.
 5. Diisi dengan Nomor Register Pinjaman.
 6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Pinjaman.
 7. Diisi dengan tanggal efektif pinjaman.
 8. Diisi dengan tanggal berakhirnya pinjaman.
 9. Diisi dengan nilai pinjaman (*loan*).
 10. Diisi dengan Penarikan Pinjaman s.d tahun 2021.
 11. Diisi dengan Penarikan Pinjaman dalam tahun 2022.
 - 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
 - 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
 - 12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
 - 12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri.
 - 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri.
 - 13.b. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri.
 - 13.c. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri.
 - 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Pinjaman Luar Negeri.
 14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*.
 15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPK/BPKP/KAP).
- *) Dalam hal ikhtisar LK PLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah".

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI

Lampiran IV
 Surat Edaran Kapuslapbinkuhan Kemhan
 Nomor : SE/ 21 /XII/2022
 Tanggal : 29 Desember 2022

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
 PADA KEMENTERIAN XXX
 PER 31 DESEMBER 2022

NO	URAIAN	LK HLN 1	LK HLN 2	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri
2	Pemberi Hibah
3	Nama Proyek
4	Grant ID
5	No Register
6	Date Sign
7	Date Effective
8	Closing Date
9	Grant Amount
10	Disbursement s.d 2021
11	Disbursement pada tahun 2022
12	Belanja Tahun 2022 (Rupiah)
	a. Belanja Pegawai
	b. Belanja Barang
	c. Belanja Modal
	d. Belanja bansos
13	Neraca (Rupiah)
	a. Aset Lancar
	b. Aset Tetap
	c. Aset Lainnya
	d. Kewajiban
14	Executing Agency
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)

Isian Lampiran ini yang telah dilengkapi dengan CaLK pengungkapan terkait program/kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri menggunakan realisasi Hibah Luar Negeri per 31 Desember 2022, disampaikan kepada:

- Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko, Kementerian Keuangan selaku penanggung jawab LK 999.02;
- K/L koordinator Project/Program Grant, yang dilaksanakan oleh beberapa satker dalam K/L yang sama ataupun antar lintas beberapa K/L;
- Auditor BPK pemeriksa masing-masing PHLN terkait.

Tata cara pengisian:

1. Diisi dengan nama Hibah Luar Negeri.
 2. Diisi dengan nama pemberi Hibah Luar Negeri.
 3. Diisi dengan nama Proyek yang dibiayai dengan Hibah Luar Negeri.
 4. Diisi dengan *Loan ID*.
 5. Diisi dengan Nomor Register Hibah Luar Negeri.
 6. Diisi dengan tanggal Penandatanganan Perjanjian Hibah Luar Negeri.
 7. Diisi dengan tanggal efektif Perjanjian Hibah.
 8. Diisi dengan tanggal berakhirnya Perjanjian Hibah Luar Negeri.
 9. Diisi dengan nilai Hibah Luar Negeri.
 10. Diisi dengan Penarikan Hibah s.d tahun 2021.
 11. Diisi dengan Penarikan Hibah dalam tahun 2022.
 - 12.a. Diisi dengan realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.
 - 12.b. Diisi dengan realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.
 - 12.c. Diisi dengan realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.
 - 12.d. Diisi dengan realisasi Belanja Bansos yang bersumber dari Hibah Luar Negeri.
 - 13.a. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri.
 - 13.b. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri.
 - 13.c. Diisi dengan nilai aset lancar dari kegiatan yang didanai oleh Hibah Luar Negeri.
 - 13.d. Diisi dengan kewajiban yang timbul berkaitan dengan proyek yang didanai oleh Hibah Luar Negeri.
 14. Diisi dengan nama Unit yang menjadi *Executing Agency*.
 15. Diisi dengan nama Lembaga Audit yang ditunjuk atau ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan (BPK/BPKP/KAP).
- *) Dalam hal ikhtisar LK HLN lebih dari satu halaman, maka kolom ini diisi dengan subtotal per halaman dan pada halaman terakhir ditambahkan satu kolom "Total Jumlah".

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Amad Sugiyono, S.E., M.M.
Brigadir Jenderal TNI